



PUTUSAN

Nomor 514 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG;**

Tempat lahir : Jambi;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Suka Maju RT 5/2
Padang Serai, Kampung

Melayu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin (Alm) AZIS MADONG cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin (Alm) AZIS MADONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13,08 gram, 1 (satu) campuran daun, biji dan batang ganja yang dibungkus kantong plastik warna putih seberat 17,17 gram dan 1 (satu) paket daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 paket campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, seberat 13,08 gram;
 - 1 campuran daun biji dan batang Ganja dibungkus kantong plastik warna putih, seberat 17,17 gram;
 - 1 paket daun biji dan batang Ganja dibungkus sobekan kertas warna putih;
 - 1 unit HP Blackberry warna putih dengan sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - A. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bgl., tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding sebatas mengenai kualifikasi tindak pidananya dan urutan amarnya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus kertas koran seberat 13,08 gram;
 - 1 (satu) campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus kantong plastik warna putih seberat 17,17 gram;
 - 1 (satu) paket daun, biji dan batang Ganja dibungkus sobekan kertas warna putih dan;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih dengan Sim Card;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengenai pemidanaan Terdakwa tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebatas mengenai kualifikasi tindak pidananya dan urutan amarnya, yang menyatakan Terdakwa Jamal Akbar als Jamal bin Azis Madong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, serta Terdakwa Jamal Akbar als Jamal bin Azis Madong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta Terdakwa bersama saksi Sapril sepakat membeli ganja dengan cara Terdakwa iuran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sapril sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Erwin Muliater Pasaribu untuk membeli ganja, kemudian setelah Terdakwa menerima paket ganja dari Erwin Muliater Pasaribu membagi paket tersebut menjadi dua bagian, salah satu bagian lalu disobek untuk dilinting rencananya akan digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun berupa biji dan batang ganja dibungkus kertas koran dan barang bukti lain dalam perkara *a quo*;

- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- *Judex facti* telah mempertimbangkan pembedaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

2. Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkam hukum sudah sebagaimana mestinya mengenai pembedaan Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



dijatuhi pidana yang lebih ringan berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh alasan-alasan pemidanaan yang relevan dengan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JAMAL AKBAR als JAMAL bin AZIS MADONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)